



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JERDAN UMBU BALLA ALIAS JORDAN.**
2. Tempat Lahir : Lewa.
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/16 Juli 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Lowa, Desa Wangga Waiyengu
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah
Kabupaten Sumba Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERDAN UMBU BALLA alias JORDAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-76/N.3.20/Eoh.2/10/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERDAN UMBU BALLA alias JORDAN**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam, spakbor warna merah, nomor polisi DK 3167 FAM, nomor rangka MHDFD110DTJ112925 nomor mesin E1091D11401857.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MATIUS MAKI LODJA alias BAPAK FERI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **JERDAN UMBU BALLA alias JORDAN** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa JERDAN UMBU BALLA Alias JORDAN bersama-sama dengan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (*dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umu Ratu Nggay barat, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas awalnya Terdakwa JERDAN UMBU BALLA Alias JORDAN bersama-sama dengan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, kemudian setelah sampai di tempat kejadian, ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam yang sedang terparkir, dengan seketika ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS langsung menurunkan kecepatan dan mengatakan kepada Terdakwa JERDAN UMBU BALLA Alias JORDAN “itu motor, itu motor, lompat lompat!”, kemudian Terdakwa JERDAN UMBU BALLA Alias JORDAN yang sedang menumpang sepeda motor Honda Revo langsung memahami maksud ucapan dari ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) dan langsung melompat dari sepeda motor Honda Revo dan mendorong sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tersebut sejauh kira-kira 5 m (lima meter) kemudian Terdakwa JERDAN UMBU BALLA Alias JORDAN menaiki sepeda motor Shuzuki Shogun warna hitam tersebut dan kemudian ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) membantu mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa dan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS langsung menuju ke Desa Ana Palu,
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JERDAN UMBU BALLA Alias JORDAN dan temannya ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun, Warna hitam, Spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 tanpa seizin dari pemilik yaitu Saksi Korban MATIUS MAKI LODJA Alias BAPAK FERI mengakibatkan Saksi Korban MATIUS MAKI LODJA Alias BAPAK FERI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi-saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Matius Maki Lodja alias Bapak Feri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi mendengar informasi dari anak saksi an. Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri yang menyampaikan bahwa sepeda motor bersama pelaku an. Jerdan Umbu Balla alias Jordan sudah berada di kantor Polisi dan pelaku an. Jerdan Umbu Balla alias Jordan mengaku bahwa sepeda motor tersebut dicuri olehnya bersama dengan saudara Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (Matius Maki Lodja alias Bapak Feri), sedangkan yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor adalah terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan yang berasal dari Lowa, Ds. Wangga Waiyengu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah bersama dengan saudara Aris Kristian Djurumana alias Aris yang berasal dari Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Sumba Tengah, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun milik saksi dengan ciri-ciri sepeda motor warna hitam, spackboard depan warna merah dan jok dibungkus plastik bekas kantong beras. Pada saat itu saksi sedang berada di rumah saudari Mama Melki yang jaraknya sekitar 20 m (dua puluh meter) dengan tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut. Adapun kejadian tersebut berawal pada pukul 19.00 Wita saksi pergi ke tukang urut an. saudari Mama Melki;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memarkir motor di pinggir jalan aspal dan berjalan kaki ke rumah saudari Mama Melki yang jaraknya sekitar 20 m (dua puluh meter). Saksi berada di tempat tersebut untuk urut selama sekitar 1 (satu) jam. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi pun pulang dan sesampainya di pinggir jalan raya tempat saksi memarkir sepeda motor, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Awalnya saksi kebingungan, berusaha mencari namun kondisi gelap dan saksi mengambil keputusan untuk pulang dengan berjalan kaki ke rumah saksi yang jaraknya sekitar 300 m (tiga ratus meter), namun belum sempat sampai di rumah tepatnya masih di jalan masuk kampung Prai Katondu, saksi bertemu dengan anak saksi an. Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri dan oleh saudara Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri saksi diberi tahu bahwa sepeda motor Suzuki Shogun bersama pencurinya sudah berada di kantor polisi. Sampai keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2022, anak saksi an. Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan selanjutnya diproses hukum dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 54 / VIII / 2022 / SPKT/ SEK.KTN/ RES. SB/ POLDA NTT, tanggal 16 Agustus 2022 tentang pencurian yang dilaporkan oleh saudara Ferdinandus B.B. Tana;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau orang lain;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna hitam, spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka: MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi nilai kerugian material yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga sepeda motor bekas yang saksi beli dari saudara saksi an. Agustinus pada tahun 2020 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sempat mengurus balik nama kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat dibeli oleh saksi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi, sehingga belum ada penyelesaian secara kekeluargaan untuk berdamai;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



2. Saksi Ansond Umbu Djawut alias Ansond pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor yang saksi tidak tahu persis waktu dari kejadiannya, namun menurut saudara Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut, namun jika disesuaikan dengan yang disampaikan saksi korban bahwa pencurian terjadi sekitar pukul 20.00 Wita, maka dapat saksi sampaikan bahwa saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari Anakalang ke Lawonda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Sumba Tengah, telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo milik saudara Ade Yatno Umbu Ladu Mata alias Yatno. Sampai kemudian pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dalam perjalanan pulang dari Anakalang ke Lawonda tepatnya di simpang jalan Kantor Desa Ana Palu, saudara Ade Yatno Umbu Ladu Mata alias Yatno yang pada saat itu bersama dengan saksi melihat sepeda motor miliknya sedang terparkir di sisi kiri jalan. Mendengar saudara Ade Yatno Umbu Ladu Mata alias Yatno memberitahukan hal itu, saksi pun langsung berbalik arah ke tempat yang dimaksud dan ternyata benar, sepeda motor tersebut ada di tempat tersebut dan ketika kami tiba, seorang lelaki (yang kemudian diketahui bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang)) datang dari seberang jalan menghampiri kami;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan beberapa hal untuk memastikan pemilik sepeda motor tersebut yang dijawab oleh pelaku yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) bahwa alasan berhenti ditempat tersebut karena hendak buang air kecil dan sedang melakukan perjalanan dari Lewa. Ketika pelaku yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) belum sempat menjawab pertanyaan saksi tentang siapa pemilik sepeda motor tersebut, saksi korban langsung mengatakan "itu saksi punya motor". Mendengar ucapan saksi korban tersebut, pelaku yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melarikan diri melalui jalan simpang ke arah Kantor Desa Ana Palu sambil teriak "Plai daka !!" (artinya : kita lari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



sudah). Karena mendengar teriakan pelaku yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengajak untuk lari, saksi berpikir bahwa masih banyak teman pelaku di tempat tersebut sehingga saksi dan saksi korban tidak melakukan pengejaran. Namun pada saat itu saksi sempat senter ke arah larinya pelaku yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pada saat itu saksi melihat seseorang ikut lari dan di tempat tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam. Setelah itu, saksi meminta saudara Ade Yatno Umbu Ladu Mata alias Yatno berjaga di tempat tersebut dan saksi langsung pergi memberi tahu warga tentang kejadian tersebut. Setelah warga berkumpul di tempat penemuan sepeda motor, saksi pun pamit karena truk tanah yang saksi pesan sudah sampai di rumah saksi. Dalam perjalanan pulang ke Lawonda tepatnya sekitar 100 m (seratus meter) saksi ditahan oleh terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan, meminta batuan untuk menumpang dengan saksi ke Lowa. Saksi melihat ada beberapa bekas luka pada bagian wajah, siku dan lutut dari terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan. Saksi pun menanyakan kenapa terluka dan dari mana. Yang dijawab "saksi tidak tahu lagi tadi saksi jatuh terus semaput", "tadi saksi dari Lewa". Mendengar itu, saksi pun menanyakan "ko pu saudara yang pake motor Revo yang muat padi satu karung 50 ko ?", ketika dijawab Iya, saksi pun megatakan "kau tunggu disini, saksi panggil ko pu saudara, dia masih ada di sana". Lalu saksi pun pergi dengan tujuan memanggil warga lainnya. Setelah warga sampai di tempat penemuan sepeda motor, saksi pun kembali ke Lawonda. Setelah bertemu denga sopir truk tanah yang saksi pesan, saksi pun kembali dan bertemu dengan saksi korban dan terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan di rumah saudara Dr. Deki, kemudian bersama saksi korban, Kepala Desa Ana Palu dan warga lainnya membawa terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan bersama 2 (dua) unit sepeda motor yang saksi dan saksi korban temukan ke Kantor Polisi. Sesampainya di Kantor Polisi, datang seorang warga Ds. Ana Palu yang kemudian saksi ketahui bernama Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri yang mengaku sebagai dari pemilik sepeda motor Suzuki Shogun ,yang mana sepeda motor tersebut juga sebelumnya hilang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Kamp. Prai Katondu, Ds. Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan di kantor polisi juga, saksi mendengar dari Kepala Desa Ana Palu dan Wadanki Brimob yang menyampaikan bahwa menurut terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



Jordan sepeda motor Honda Revo tersebut dikendarai olehnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 pelaku yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumahnya dengan sepeda motor Honda Revo dan mengajaknya pergi ke Lewa untuk mengambil beras. Saat saksi dan saksi korban menemukan sepeda motor tersebut adalah saat terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan maupun saudara Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) pulang dari Lewa. terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan juga mengakui bahwa tidak tahu perihal sepeda motor Honda Revo. Sedangkan terkait sepeda motor Suzuki Shogun, terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan mengakui bahwa dirinya terlibat yang mana sepeda motor Suzuki Shogun dicuri olehnya bersama dengan saudara Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) dalam perjalanan dari Lewa. Dan terdakwa bernama Jerdan Umbu Balla alias Jordan membenarkan dan menerangkan bahwa sepeda motor Suzuki Shogun tersebut ditemukan oleh kedua pelaku di pinggir jalan dekat kampung Prai Katondu dan oleh kedua pelaku sepeda motor Suzuki Shogun tersebut distut (didorong dengan sepeda motor) dan ketika sampai di simpang Kantor Desa Ana Palu kedua pelaku berhenti untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan ke arah Kantor Desa Ana Palu. Sampai keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2022, saudara Ferdinandus Borabalung Tana alias Feri memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan selanjutnya diproses hukum dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 54 / VIII / 2022 / SPKT/ SEK.KTN/ RES. SB/ POLDA NTT, tanggal 16 Agustus 2022 tentang pencurian yang dilaporkan oleh saudara Ferdinandus B.B. Tana;;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban atau orang lain;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna hitam, spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka: MHD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 dan saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian pencurian sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi korban, sehingga belum ada penyelesaian secara kekeluargaan untuk berdamai;
- Bahwa kerugian saksi korban sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna hitam, spakboar depan warna merah dan jok dibungkus plastik bekas kantong beras, saya tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut. Dalam pencurian tersebut saya berperan sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor, sedangkan pelaku lainnya bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) berperan sebagai pelaku yang menyuruh saya dan membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara ditonda (disetut) atau membantu mendorong dengan cara pengendara bagian belakang mendorong sepeda motor didepannya dengan menggunakan kaki;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Matius Maki Lodja alias Bapak Feri, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor adalah saya sendiri bersama dengan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris, umur 26 tahun dan bertempat tinggal di Cendana, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah (dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir jalan dekat kampung Prai Katondu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Sumba Tengah, telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Shogun. Yang mana awalnya saya dan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang dalam perjalanan pulang dari Lewa menuju Lowa-Sumba Tengah ke Cendana. Sesampainya di tempat kejadian, sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang kami gunakan pun menurunkan kecepatan dan mengatakan "itu motor...itumotor...lompat...lompat...!!", saya pun langsung memahami ucapan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) dan langsung lompat kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 5 m (lima meter) dan selanjutnya saya tunggangi sepeda motor tersebut dan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) membantu mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo;



- Bahwa sesampainya disimpang jalan masuk Kantor Desa Ana Palu, sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) berhenti hendak membuang air kecil (kencing). Karena tahu perjalan selanjutnya banyak tanjakan, saya pun mendorong sepeda motor ke tempat tersebut yaitu di balik plang/ tugu Kantor Desa Ana Palu bertujuan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencoba mengakali kabel kontak sepeda motor tersebut. Sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) yang selesai buang air kecil di sisi kiri jalan dekat sepeda motor Honda Revo menghampiri saya di jalan ke Kantor Desa Ana Palu dan membantu menghidupkan sepeda motor tersebut. Sekitar 2 (dua) menit sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) kembali ke tempat sepeda motor Honda Revo dan beberapa saat saya mendengar percakapan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang berbincang dan salah satu dari kedua orang yang berbincang dengan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "itu Tersangka punya motor !!". Mendengar itu sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melarikan diri ke arah saya dan mengajak saya lari. Saya pun lari ke arah kantor Desa Ana Palu, yang mana saya tidak tahu kemana arah sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) melarikan diri. saya tidak tahu bahwa jalan tersebut hanya menuju kompleks Kantor Desa Ana Palu yang sekitarnya adalah jurang sehingga saya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ketika saya bangun, saya lanjut berjalan kaki Kembali ke jalan raya yang jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter) dan saya menahan seseorang yang mengendarai sepeda motor ke arah Cendana serta meminta untuk menumpang untuk pulang ke Lowa. Namun orang tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya ke Lawonda, Tersangka tetap meminta untuk turunkan Tersangka di simpang Lawonda. Pada saat itu, orang yang kemudian saya ketahui bernama saudara Ansond Umbu Djawut alias Ansond menanyakan perihal luka pada bagian wajah, siku dan kaki yang saya alami dan saya pun menerangkan bahwa saya tiba-tiba terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri serta juga saya menyampaikan bahwa saya baru dari Lewa bersama saudara. Mendengar itu saudara Ansond Umbu Djawut alias Ansond mengatakan "kau punya saudara yang ada muat dengan beras 50 kg ko... dia ada disana, kau tunggu disini, Tersangka pi ambil dia". saya pun menunggu ditempat tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



sampai kemudian datang beberapa orang warga, membawa saya ke rumah Dr. Deki. Sesampainya di rumah Dr. Deki dan mendengar percakapan dan pertanyaan orang-orang tersebut, saya baru menyadari bahwa saudara Ansond Umbu Djawut alias Ansond adalah salah satu dari orang yang bertemu dengan sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) di simpang Kantor Desa Ana Palu dan saya juga baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh sepupu saya yang bernama Aris Kristian Djurumana alias Aris (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut adalah juga barang curian. Dan - 14 - awalnya Tersangka tidak berani jujur kepada orang-orang tersebut tentang pelaku yang mencuri sepeda motor Suzuki Shogun karena saya takut dikeroyok oleh warga. saya mengakui tentang siapa pelaku yang mencuri sepeda Motor Suzuki Shogun ketika sudah sampai di kantor polisi;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak punya niat untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun setelah berhasil mendapat sepeda motor tersebut dan dalam perjalanan, timbul niat agar sepeda motor menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna hitam, spackboard warna merah, Nomor Polisi DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D11401857;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay barat, Kabupaten Sumba Tengah Terdakwa bersama Aris Kristian Djurumana alias Aris mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun, Warna hitam, Spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 milik Saksi Matius Maki Lodja yang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) sedang dalam perjalanan pulang dengan



menggunakan sepeda motor Honda Revo, kemudian setelah sampai di tempat kejadian, ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam yang sedang terparkir, dengan seketika ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS langsung menurunkan kecepatan dan mengatakan kepada Terdakwa "itu motor, itu motor, lompat lompat!", kemudian Terdakwa yang sedang menumpang sepeda motor Honda Revo langsung memahami maksud ucapan dari ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) dan langsung melompat dari sepeda motor Honda Revo dan mendorong sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tersebut sejauh kira-kira 5m (lima meter) kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Shuzuki Shogun warna hitam tersebut dan kemudian ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) membantu mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa dan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS langsung menuju ke Desa Ana Palu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun, Warna hitam, Spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 mengakibatkan Saksi MATIUS MAKI LODJA Alias BAPAK FERI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari dari Saksi Korban untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Jerdan Umbu Balla alias Jerdan dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata Bahasa;

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita di Jalan Raya dekat Kampung Praikatundu, Desa Ana Palu, Kecamatan Umbu Ratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggay barat, Kabupaten Sumba Tengah Terdakwa bersama Aris Kristian Djurumana alias Aris mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun, Warna hitam, Spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 milik Saksi Matius Maki Lodja yang diparkirkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, kemudian setelah sampai di tempat kejadian, ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Revo melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam yang sedang terparkir, dengan seketika ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS langsung menurunkan kecepatan dan mengatakan kepada Terdakwa "itu motor, itu motor, lompat lompat!", kemudian Terdakwa yang sedang menumpang sepeda motor Honda Revo langsung memahami maksud ucapan dari ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) dan langsung melompat dari sepeda motor Honda Revo dan mendorong sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tersebut sejauh kira-kira 5m (lima meter) kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Shuzuki Shogun warna hitam tersebut dan kemudian ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) membantu mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa dan ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS langsung menuju ke Desa Ana Palu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya ARIS KRISTIAN DJURUMANA Alias ARIS (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun, Warna hitam, Spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 mengakibatkan Saksi MATIUS MAKI LODJA Alias BAPAK FERİ mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan temannya Aris Kristian Djurumana alias Aris telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun, Warna hitam, Spackboard warna merah, Nomor Polisi: DK 3167 FAM, Nomor Rangka : MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D114018 milik saksi Matius Maki Lodja yang diparkirkan di pinggir jalan dan dibawa ke Desa Ana Palu, sehingga Terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain dari kekuasaan pemiliknyanya kepada diri Terdakwa dan temannya tersebut, sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb



unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pengambilan barang berupa motor milik Saksi Matus Maki Lodja oleh Terdakwa dan Aris Kristian Djurumana alias Aris tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud untuk memiliki barang tersebut dilakukan dengan melawan hukum, karenanya unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa melakukan pencurian dalam perkara *aquo* dilakukan bersama-sama dengan Aris Kristian Djurumana alias Aris, yang mana kehendak untuk melakukan pencurian timbul ketika melihat motor saksi Matus Maki Lodja yang terparkir di pinggi jalan, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna hitam, spackboard warna merah, Nomor Polisi DK 3167 FAM, Nomor Rangka: MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D11401857, yang telah disita dan dari fakta persidangan diketahui diambil oleh Terdakwa dari Matius Maki Lodja alias Bapak Feri, maka dikembalikan kepada Saksi Matius Maki Lodja alias Bapak Feri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk bagi keamanan di Sumba, khususnya Sumba Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jerdan Umbu Balla alias Jordan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun, warna hitam, spackboard warna merah, Nomor Polisi DK 3167 FAM, Nomor Rangka: MHDFD110DTJ112925 serta Nomor Mesin E1091D11401857;

Dikembalikan kepada Saksi Matius Maki Lodja alias Bapak Feri:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H dan Dwi Lestari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H., M.H

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H

Panitera,

Melky Boreel, S.H, M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)